

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat (*World Health Organization*, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi semua manusia dan salah satu unsur yang menunjukkan tingkat kesejahteraan seorang manusia. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera diperlukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan, diperlukan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014).

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, suatu pelayanan kesehatan diperlukan seorang tenaga kefarmasian, dimana tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan, Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, pelayanan kefarmasian diperlukan fasilitas kefarmasian. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, peningkatan upaya kesehatan merupakan tugas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam pemerintahan daerah provinsi Jawa Timur terdapat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang memiliki wewenang dalam urusan bidang kesehatan di daerah provinsi Jawa Timur dengan penyesuaian dengan pemerintahan pusat agar tercapai kesetaraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui Sekretariat daerah provinsi. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Fungsional Rumah Sakit, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah perumusan kebijakan di bidang kesehatan; pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan; pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Apoteker memiliki berbagai tugas di Dinas Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan gubernur Jawa Timur No. 89 Tahun 2021 tugas yang dilakukan oleh Apoteker dimulai dari mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, bahan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, program pembinaan, serta prosedur tetap tentang pengendalian tata kelola, produksi dan distribusi Program Obat publik, NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), obat tradisional dan kosmetik, program Pelayanan Kefarmasian dan POR (Penggunaan Obat Rasional), alat kesehatan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga), MAKMIN (Makanan dan Minuman). Secara umum tugas Apoteker menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) No. 13 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker adalah penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Dinas Kesehatan Jawa Timur secara daring pada tanggal 19 juni hingga 20 juni 2023 bertujuan untuk menambah wawasan mengenai tugas dan fungsi apoteker serta mendapatkan pengalaman dan gambaran dalam bidang pemerintahan yang dibutuhkan oleh calon apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian. Oleh karena itu, diharapkan sebagai calon apoteker nantinya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik mengikuti arahan dari pemerintah.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur melalui Zoom meeting:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker terkait tugas, peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, dan ket rampilan mengenai pelayanan kefarmasian pada Dinas Kesehatan.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari Obat Publik, Program NAPZA, Obat Tradisional dan Kosmetik, Pelayanan Kefarmasian dan POR, Alat Kesehatan dan PKRT serta Makanan dan Minuman.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker

Manfaat dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker yakni;

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan tugas Kefarmasian di bidang pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan Jawa Timur.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Jawa Timur.
3. Menambah wawasan terkait pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Jawa Timur terkait program Obat Publik, Program NAPZA, Obat Tradisional dan Kosmetik, Pelayanan Kefarmasian dan POR, Alat Kesehatan dan PKRT serta Makanan dan Minuman.